

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
(Ditinjau dari Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa)**

ZULIYADI

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

E-mail : fakhukum@gmail.com

ABSTRACT

The writing of this journal aims to determine the form of regional government responsibilities in resolving disputes over the selection of village heads simultaneously in 2016 in East Lombok Regency and to determine the pattern of dispute resolution for village head elections in 2016 by the Regional Government in East Lombok Regency, using normative juridical research methods, the results of this study are the form of responsibility carried out by the local government in resolving village head election disputes in East Lombok Regency, namely the Establishment of the Committee, the Establishment of a Level Supervisory Committee, the Establishment of the District Election Committee and the Formation of the Dispute Resolution Team for the Village Head Election in East Lombok Regency and the Pattern settlement of village head election disputes carried out by the Regional Government is the pattern of negotiation, mediation, conciliation through the implementation of deliberations by taking into account input from the village head election committee, BPD, Camat, and district level dispute resolution teams formed directly by the Regent through the East Lombok Regent letter.

Keywords : *Village Head Election, Dispute, East Lombok District*

ABSTRAK

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa serentak Tahun 2016 di Kabupaten Lombok Timur dan untuk mengetahui pola penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa serentak Tahun 2016 oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Lombok Timur, menggunakan metode penelitian yuridis normative, hasil dari penelitian ini adalah Bentuk tanggung jawab yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Kabupaten Lombok Timur adalah Pembentukan Panitia, Pembentukan Panitia Pengawas Tingkat, Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten serta Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lombok Timur dan Pola penyelesaian sengketa pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah Pola negoisasi, mediasi, konsiliasi melalui pelaksanaan musyawarah dengan memperhatikan masukan dari panitia pemilihan kepala desa, BPD, Camat, dan tim penyelesaian sengketa tingkat kabupaten yang dibentuk langsung oleh Bupati melalusi surat Bupati Lombok Timur.

Kata Kunci : *Pemilihan Kepala Desa, Sengketa, Kabupaten Lombok Timur*



I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut prinsip demokrasi. Dengan adanya prinsip demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan untuk dan atas nama rakyat. UUD 1945 yang menjadi salah satu dasar hukum tertulis menjamin pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*"

Sebagai negara yang demokratis yang mana rakyat dituntut untuk ikut campur (berpartisipasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara, salah satunya adalah dalam wujud partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah (*public policy*)¹.

Di Indonesia partisipasi politik yang dapat diwujudkan oleh rakyat adalah melalui pemilihan umum selanjutnya disebut pemilu dan partai politik sebagai wadahnya. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik memiliki peran strategis tidak hanya sebagai infrastruktur politik tetapi juga sebagai suprastruktur politik dalam proses demokratisasi. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada.

Salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi tingkatan paling bawah adalah adanya pilkades (Pemilihan Kepala Desa).

Dengan adanya pilkades membuktikan bahwa kedaulatan sepenuhnya berda di tangan rakyat. Rakyat menentukan sendiri masa depannya dengan secara individu memilih Kepala Desa nya sendiri. Hal ini telah dipertegas dalam pasal 34 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disebutkan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa. Inilah salah satu wujud nyata pelaksanaan demokrasi di Indonesia

Desa merupakan cerminan dari negara, karena desa adalah bagian pemerintahan terkecil dan yang paling bawah dari negara. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam pemerintahan desa, kepala desa merupakan figur pemimpin desa dimana seorang kepala desa itu mempunyai peranan yang sangat besar dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa dan membina perekonomian desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa. Kemanapun seorang kepala desa dalam memimpin sangat menentukan keberhasilan desa dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Meski Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu wujud demokrasi di desa yang dikemas dalam bentuk pemilihan langsung oleh segenap warga desa, namun dalam perkembangannya sesuai dengan tata aturan pemerintahan, Pemilihan Kepala Desa tidak bisa lepas dari aturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah dengan persetujuan lembaga legislatif.

Pengaturan tersebut tidak lepas dari adanya hierarki pemerintah desa sebagai pemerintahan terbawah, yang harus diatur oleh pemerintahan di tingkat yang lebih atas dengan tidak mengesampingkan aspirasi masyarakat desa. Pengaturan itu sendiri lebih dimaksudkan agar proses Pemilihan Kepala Desa yang setidaknya memenuhi syarat sebagai seorang Kepala Desa, seperti halnya yang berpendidikan, berkelakuan baik, tidak terlibat dalam suatu organisasi terlarang dan tidak sedang dalam menjalani masa hukuman, sekaligus dapat dihindarkannya proses Pemilihan Kepala Desa dari segala bentuk tindakan tercela, misalnya pelanggaran peraturan daerah yang mengatur masalah mengenai Pemilihan Kepala Desa yang

¹Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia 1994: hal. 183

nampaknya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari proses Pemilihan Kepala Desa.

Sebelumnya undang - undang yang mengatur mengenai pemerintahan desa adalah Undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun saat ini telah disahkannya undang – undang yang mengatur secara khusus mengenai desa yaitu Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa atau juga yang sering disebut UU Desa. Desain Undang – undang No. 32 Tahun 2004 yang mengatur mengenai desa dinilai terlalu umum sehingga dalam banyak hal pasal-pasal tentang desa baru bisa dijalankan setelah lahirnya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. Kecenderungan ini membuat implementasi kewenangan ke desa sangat tergantung pada kecepatan dan kapasitas pemerintah dan pemerintah daerah dalam membuat pengaturan lebih lanjut tentang Desa. Implikasi terhadap lahirnya Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juga ikut mempengaruhi sistem pemilihan kepala desa.

Berdasarkan UU Desa yang berlaku saat ini, pemilihan kepala desa harus dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten dan kota dengan ditetapkannya Peraturan Daerah untuk mengatur kebijakan dalam hal pemilihan kepala desa. Secara teknis yuridis, kata “dengan” harus ditafsirkan bahwa pengaturan mengenai pilkades harus dengan perda dan tidak dilimpahkan lagi ke bentuk peraturan lain. Berbeda dengan kata “berdasarkan” yang secara bebas pengaturannya dapat didelegasikan dengan peraturan lainnya. Akan tetapi dalam kenyataannya di beberapa daerah kabupaten dan sebagian kecil desa yang berada di kota tetap saja tidak mengatur secara tuntas pilkades di dalam perda, sehingga harus dijelaskan lagi dalam bentuk peraturan lainnya, misal Peraturan Bupati (Perbup). Kadang-kadang Perbupnya saling bertentangan dan semakin tidak jelas pengaturannya.

Hal inilah yang menjadi kendala setiap daerah dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa, karena di dalam UU Desa mengatur bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, setiap daerah harus memiliki Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pemilihan kepala desa secara serentak. Tidak hanya dengan perda, sesuai dengan ketentuan dari undang – undang mengatur bahwa dalam pemilihan kepala desa harus juga diatur di dalam peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari

undang – undang dan permendagri sebagai acuan setiap desa dalam membuat perda yang mengatur mengenai pemilihan kepala desa. Saat ini, PP yang mengatur mengenai pelaksanaan dari UU desa yang termasuk di dalamnya mengenai pemilihan kepala desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan permendagri yang memuat ketentuan teknis dalam pemilihan kepala desa adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Penerbitan peraturan pemerintah dan permendagri ini dinilai sangat lambat karena pemilihan kepala desa di sebagian wilayah pemerintahan desa sudah menjadi agenda utama yang harus segera dilaksanakan secepatnya. Hal ini disebabkan karena banyak desa yang mengalami kekosongan kepala desa pasca dikeluarkan UU Desa dan harus segera menyusun perda untuk mewujudkan. Pemilihan kepala desa di sebagian besar daerah baru bisa dilaksanakan pada tahun 2015 karena permedagri yang mengatur secara teknis mengenai pemilihan kepala desa baru disahkan pada bulan Desember 2014.

Mekanisme pemilihan kepala desa secara serentak masih tergolong baru di sebagian besar wilayah di Indonesia, walaupun sebelumnya sudah pernah dilakukan pemilihan kepala desa secara serentak di sebagian kecil daerah namun dengan adanya UU Desa mengatur hal terkait pemilihan kepala desa secara lebih terperinci. Sebagai contoh terkait dengan masalah dana pilkades yang saat ini sesuai dengan ketentuan dari undang – undang berasal dari dana APBD, berbeda dengan sebelumnya dimana dana pilkades berasal dari desa yang mengadakan pilkades. Selain dana pilkades, dalam UU Desa juga mengatur mengenai adanya panitia pemilihan kepala desa yang bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Regulasi pemilihan kepala desa yang diatur dalam UU Desa merupakan hal yang baru sehingga membutuhkan penyesuaian dengan kondisi masyarakat desa dan tatanan desa itu sendiri.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015, gelombang pertama pemilihan kepala desa serentak di wilayah Kabupaten Lombok Timur

pada tanggal 14 Desember 2016 telah dilaksanakan di 53 (lima puluh tiga) desa yang tersebar di 19 (sembilan belas) kecamatan dari 20 (dua puluh) jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Tercatat hanya 1 (satu) kecamatan yakni Kecamatan Sambelia yang di wilayahnya tidak ada pemilihan kepala desa².

Jumlah keseluruhan calon kepala desa yang mengikuti pemilihan kepala desa serentak di 53 (lima puluh tiga) desa di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 202 (dua ratus dua) orang. 20 (dua puluh) desa diantaranya memiliki calon kepala desa sebanyak 5 (lima) orang, 8 (delapan) desa lainnya memiliki 4 (empat) orang calon kepala desa. Sementara jumlah desa yang memiliki calon kepala desa sebanyak 3 (tiga) orang juga berjumlah 20 (dua puluh) desa dan hanya 5 (lima) desa saja yang memiliki calon kepala desa sebanyak 2 (dua) orang³.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa selama tahap pertama Pemilihan Kepala Desa serentak yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2016 tersebut tidak semua berjalan dengan baik dan mulus, Tercatat ada 3 (tiga) Desa yang mengalami sengketa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak yaitu Desa Dasan Borok Kecamatan Suralaga, Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak dan Desa Batu Nampar Kecamatan Jerowaru. Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah peserta Pemilihan Kepala Desa Serentak dan penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Serentak. Terkait hal ini, Sehingga penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul "*Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa Pilkada Serentak Ditinjau Dari Perda Kabupaten Lombok Timur No 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa*".

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di uraikan di atas maka dapat di kemukakan rumusan permasalahan yaitu *Pertama*, Bagaimanakah bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa serentak Tahun

2016 di Kabupaten Lombok Timur?; dan *Kedua*, Bagaimanakah pola penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa serentak Tahun 2016 oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Lombok Timur?

Metode Penelitian yang digunakan untuk menghasilkan penelitian yang komprehensif adalah *pertama*, jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji pokok permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. *Kedua*, pendekatan masalah yang digunakan yakni dalam penelitian hukum normatif ini digunakan tiga pendekatan yakni Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan masalah yang dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang masalah yang akan dibahas dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan kewenang Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa serentak tahun 2016 di Kabupaten Lombok Timur. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu pendekatan pembahasan masalah yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep dan pandangan para ahli yang berhubungan dengan Kewenang Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa serentak tahun 2016 di Kabupaten Lombok Timur. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan pembahasan masalah dengan melakukan telaahan terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan Kewenang Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa serentak tahun 2016 di Kabupaten Lombok Timur.

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini, peneliti akan mempergunakan jenis dan sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan perundang-undangan lain. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui hasil penelurusan dan penelaahan studi pustaka berupa buku, jurnal/makalah/karya ilmiah, dokumen yang berhubungan dengan obyek peneltian. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberi

²BPMPD Kab. Lotim, "*Rekapitulasi Data Pemilihan Kepala Desa Serentak*" di Kab. Lombok Timur Tahun 2016.

³Sima Rista., "*Demokrasi Akar Rumput Damai, Kompetitif, Mendidik*", *Majalah Gempita Gumi Selaparan*, Edisi Oktober 2016.

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual, dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen lainnya yang berhubungan erat dengan objek penelitian. Analisis Bahan Hukum yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dipilah-pilah sehingga diperoleh bahan hukum yang mempunyai kaedah-kaedah hukum yang mengatur tentang kewenang pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa serentak tahun 2016. Kemudian bahan hukum tersebut disistematisasikan sehingga dapat dihasilkan klasifikasi yang sejalan dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh tersebut akan dianalisis dengan secara deduktif kualitatif untuk dapat ditarik suatu kesimpulan sesuai kebutuhan penelitian.

II. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

A. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 Di Kabupaten Lombok Timur.

Salah satu prinsip dasar pengaturan pemerintahan desa adalah demokrasi dalam bentuk pelaksanaan pemilihan kepala desa yang bebas sebagai perwujudan nyata kedaulatan masyarakat desa atas keberlangsungan pemerintahan desa. Pelaksanaan pemilihan kepala desa harus benar-benar menghasilkan pemerintahan yang demokratis secara substantif dan bukan sekedar prosesi ritual. Untuk itu maka harus tersedianya aturan main yang jelas dan konsisten dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang pasti akan terjadi. Sengketa pemilihan kepala desa dapat terjadi antara peserta dengan penyelenggara maupun antara peserta dengan peserta bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk terlibat dalam sengketa pemilihan Kepala Desa. Potensi pihak yang terlibat dalam sengketa meliputi antara lain :

1. Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa yang meliputi Panitia Pemilihan, panitia

Teknis Pemilihan dan BPD sebagai penanggungjawab penyelenggara Pemilihan Kepala Desa;

2. Peserta pemilu yaitu Bakal Calon Kepala Desa, Calon Kepala Desa beserta tim kampanye;
3. Perangkat Desa dan Unsur Pemerintahan Desa lainnya, yang tidak terlibat langsung dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
4. Masyarakat Pemilih dan umum.

Berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa, maka dalam Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa menjelaskan bahwa :

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa.
- (3) Bupati memutuskan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan memperhatikan masukan dari panitia pemilihan kepala desa, BPD, Camat, dan tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5).
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Secara jelas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa telah mengamanatkan pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dalam peraturan daerah. Dengan bentuk sengketa yang bermacam-macam, mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam peraturan daerah harus juga mengatur ketentuan mengenai penyelesaian berbagai bentuk sengketa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan

mengenai ketentuan Pidana terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah tersebut. Artinya bahwa peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa dapat memuat aturan-aturan disertai ancaman pidana terhadap pelanggarnya. Namun dalam kenyataannya peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sama sekali tidak mengatur tentang penyelesaian sengketa pidana yang terjadi. Pengaturan yang terdapat didalamnya lebih mengarah pada penyelesaian sengketa administrasi. Hal ini akan dikemukakan dalam uraian selanjutnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, dapat diuraikan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan bentuk-bentuk sengketa yang terjadi⁴ meliputi :

Tahap persiapan pemilihan dimulai dengan pemberitahuan BPD mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa. Pemberitahuan ini dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Dalam Pasal 8 ayat 1 Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa disebutkan bahwa "BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir."

Mekanisme persiapan pemilihan kepala desa selanjutnya adalah pembentukan panitia pemilihan oleh BPD. Dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa "BPD membentuk panitia pemilihan secara musyawarah untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa" Kemudian dalam Pasal 10 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa bahwa "Untuk pencalonan dan pemilihan kepala desa, Panitia pemilihan berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri dari unsur perangkat desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa, dan unsur tokoh masyarakat desa"

Pendaftaran Pemilih dilaksanakan oleh petugas panitia pemilihan kepala desa dibantu oleh petugas pendaftaran pemilih dan KPPS

yang dibentuk dan ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa. Mengenai persyaratan pemilih dalam pemilihan kepala desa diatur dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yakni Penduduk desa yang berhak memilih Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berdomisili di desa setempat paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- c. pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- e. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.

Tahap pendaftaran pemilih merupakan salah satu tahap pemilihan kepala desa yang sangat rentan terjadinya sengketa baik sengketa administrasi maupun sengketa pidana terkait validitas daftar pemilih tetap dan tambahan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Penjaringan dan penyeleksian Bakal Calon Kepala Desa merupakan tugas Panitia Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yakni:

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa dengan cara :
 - a. mengumumkan/mensosialisasikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat desa; dan
 - b. menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (3) Jumlah Bakal Calon Kepala Desa hasil penjaringan paling sedikit 2 (dua) orang, ditetapkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Apabila sampai batas akhir waktu penjaringan ternyata Bakal Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, maka

⁴ Hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa dan BPD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Timur, 27 Juli 2017

waktu penjarangan diperpanjang selama 20 (dua puluh) hari.

- (5) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Mengenai persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Kepala desa secara rinci diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi :

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau Sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;

- n. izin tertulis dari pimpinan/atasan tempat yang bersangkutan bekerja bagi anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, dan pegawai swasta;
- o. izin tertulis dari Bupati bagi calon yang berasal dari Kepala Desa dan BPD;
- p. izin tertulis dari Camat bagi calon yang berasal dari perangkat desa.
- q. mendapatkan dukungan paling sedikit 5 % (lima perseratus) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPS yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang tersebar lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Dusun di Desa tersebut; dan
- r. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi Pencalonan Kepala Desa.

Untuk persyaratan administrasi pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ditentukan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, yakni :

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r, meliputi;

- a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
- b. surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Pejabat tingkat Kabupaten;
- c. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- e. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- f. fotokopi Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

- h. kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan Kepala Desa setempat;
- i. surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lombok Timur;
- j. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
- k. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- l. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. daftar riwayat hidup;
- n. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- o. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
- p. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- q. berkas dukungan dalam pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
- r. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

Setelah melalui proses penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa kemudian panitia pemilihan menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan melaporkan kepada BPD. Panitia Pemilihan menentukan nomor urut, foto dan atau tanda gambar lainnya dari Calon Kepala Desa sesuai kesepakatan.

Pelaksanaan tahap ini, juga sering menimbulkan sengketa administrasi terutama mengenai hasil penjaringan dan seleksi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. Bahkan dapat mengarah kepada sengketa pidana, ketika

terjadi pemalsuan dokumen persyaratan Calon Kepala Desa.

Pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa diatur dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi :

- (1) Pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (3) Kampanye dilaksanakan oleh Calon Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kampanye dilaksanakan setelah pengumuman penetapan Calon Kepala Desa;
 - b. kampanye dilaksanakan dengan pemasangan tanda gambar Calon Kepala Desa/penyebaran bahan kampanye kepada umum/pemasangan alat peraga dan kampanye dialog/tatap muka/pertemuan terbatas;
 - c. pemasangan tanda gambar Calon Kepala Desa di lingkungan balai desa dilakukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa dan di lingkungan TPS dilakukan oleh KPPS;
 - d. pelaksanaan kampanye dialog/tatap muka/ pertemuan terbatas dipandu oleh ketua atau anggota panitia pemilihan Kepala Desa yang ditunjuk;
 - e. materi kampanye dialog/tatap muka/pertemuan terbatas berisi program kerja bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - f. pelaksanaan kampanye dialog/tatap muka/pertemuan terbatas bertempat di balai desa atau tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa; pelaksanaan penyampaian program kerja dalam kampanye dialog/tatap muka/pertemuan terbatas diatur melalui

undian oleh panitia pemilihan Kepala Desa.

- (4) Pelaksana Kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan atau memberikan uang dan/atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
 - k. melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan.
- (5) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Tahap pelaksanaan pemungutan suara merupakan tahap terpenting dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten

Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa :

(1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati atas usul Panitia Pemilihan Kabupaten.

(2) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.00 Waktu Indonesia Tengah.

Mengenai tahap pemungutan suara pemilihan Kepala Desa diatur secara rinci dalam Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yakni:

(1) Setiap Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) Calon Kepala Desa dan tidak boleh diwakilkan.

(2) Pemberian suara untuk pemilihan kepala desa dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara.

(3) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan Kepala Desa.

Selanjutnya mengenai tahap perhitungan suara, dijelaskan dalam Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi :

(1) KPPS melaksanakan penghitungan suara setelah pemungutan suara di TPS dinyatakan selesai.

(2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan Kepala Desa menghitung:

a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;

b. jumlah pemilih dari TPS lain;

c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

(3) Penghitungan suara dilaksanakan dihadapan para saksi yang ditunjuk oleh masing-masing calon Kepala Desa dan/atau masyarakat setempat.

(4) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

- (5) Setelah perhitungan suara di TPS selesai, Ketua KPPS membuat berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada panitia pemilihan Kepala Desa pada hari itu juga.

Dalam pelaksanaan tahap pemungutan dan perhitungan suara, terjadinya sengketa merupakan hal yang lumrah terjadi. Sengketa yang terjadi baik akibat pelanggaran administrasi ataupun pelanggaran lainnya terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa seperti misalnya kelengkapan berkas hasil perhitungan suara, ketentuan mengenai suara sah dan tidak sah, ataupun adanya kesengajaan manipulasi hasil perhitungan suara.

Calon Kepala Desa terpilih merupakan calon kepala desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak yang ditetapkan dengan keputusan Panitia pemilihan Kepala. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang berbunyi :

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan keputusan Panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Keputusan penetapan nama Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima keputusan penetapan panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Apabila BPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyampaikan keputusan penetapan nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati, maka Camat menyampaikan nama Calon Kepala Desa Terpilih untuk disahkan.
- (5) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati.

Sengketa yang terjadi dalam tahap penetapan calon terpilih adalah merupakan akibat tidak terselesaikannya sengketa yang terjadi dalam tahapan pemilihan kepala desa sebelumnya, sehingga yang terjadi adalah adanya pihak yang tidak puas khususnya Calon Kepala Desa peserta pemilihan Kepala Desa terhadap penetapan calon kepala desa terpilih. Hal ini terjadi karena dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, Calon Kepala Desa diberikan peluang untuk menyampaikan keberatan terhadap proses pemilihan dari tahap awal sampai dengan tahap penetapan Calon terpilih. Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa menyatakan bahwa Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.

Dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) tersebut, maka mengakibatkan permasalahan dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala Desa karena sengketa yang terjadi dalam tahapan-tahapan pemilihan kepala desa sebelumnya sampai dengan tahapan penetapan calon kepala desa terpilih sesuai dengan keberatan Calon Kepala Desa dapat diselesaikan setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih, dan tidak harus diselesaikan sesuai tahapan pemilihan kepala desa.

Dengan demikian, "secara garis besar bentuk sengketa pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lombok Timur adalah hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa"⁵.

⁵Hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa dan BPD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Timur, 27 Juli 2017.

B. POLA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2016 OLEH PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

Berikut adalah gambaran mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur⁶ sebagai berikut :

1. Sengketa Pemilihan Kepala Desa Dasan Borok Kecamatan Suralaga.

Sengketa Pemilihan Kepala Desa Dasan Borok Kecamatan Suralaga terjadi akibat adanya keberatan dari Tim Pemenangan Calon Kades Dasan Borok No. urut 4 atas nama Ropi'i, berdasarkan surat yang dialamatkan ke Bupati Lombok Timur, nomor lepas, perihal Penyampaian keberatan kecurangan pemilihan kepala Desa Dasan Borok tahun 2016, tanggal 17 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

1. Calon Nomor Urut 3 an. Angga Sarimah telah menggunakan politik uang (money Politik) yang dijalankan oleh Timnya kepada wajib pilih agar memilihnya pada hari H pelaksanaan pilkades;
2. Tim pemenangan calon nomor urut 3 telah menyalahi aturan hari tenang dimana telah menyasar photo calon nomor 3 an. Angga Sarimah di bawah pintu rumah-rumah warga pada malam hari H pelaksanaan pilkades;
3. Terdapat pemilih khusus yaitu yang menggunakan KTP/ Surat Keterangan Rekam E-KTP menyampaikan hak pilihnya sementara dia masih di bawah umur/tidak punya hak pilih;
4. Terdapat pemilih yang terdaftar di DPT namun terbukti berKTP di luar Desa Dasan Borok lebih dari 6 bulan sebelum ditetapkannya DPS, dan lain-lain menyusul sebagaimana bukti terlampir.

BPMPD melakukan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa tersebut, musyawarah di hadiri oleh BPD, PPS yang terkait, KPPS yang terkait terkait, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Kabupaten dan Tim Penyelesaian Sengketa Hasil Penghitungan Suara yang dibentuk langsung oleh Bupati Lombok Timur, setelah melakukan musyawarah Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pengajuan Keberatan oleh Tim Pemenangan Calon Kepala Desa Dasan Borok no. urut 4 atas nama ROPI'I masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 42 ayat (1) Perda Kab. Lotim Nomor 4 Tahun 2015, tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa dan pasal 58 ayat (1) Peraturan Bupati nomor 15 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015, tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- 2) Keberatan dari Tim Pemenangan Calon Kepala Desa Dasan Borok no. urut 4 atas nama ROPI'I tidak memenuhi ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kab. Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015, tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa dan pasal 58 Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016, tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2015;
- 3) Terhadap poin-poin keberatan yang disampaikan oleh Tim Pemenangan Calon Kepala Desa Dasan Borok No. urut 4 an. ROPI'I bukan merupakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara, sehingga tidak termasuk dalam alasan/syarat pengajuan keberatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 42 (2) Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015, tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa menyebutkan bahwa "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa".

Dari kesimpulan diatas Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa merekomendasikan Kepala Desa terpilih kepada Bupati Lombok Timur untuk ditetapkan Menjadi Kepala Desa Borok.

2. Sengketa Pemilihan Kepala Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak

Sengketa Pemilihan Kepala Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak terjadi akibat adanya keberatan dari Calon Kepala Desa Tanjung Luar No. urut 3 An. D. Bahtiar Rifa'i, Kecamatan Keruak, Kab. Lombok Timur, berdasarkan surat yang dialamatkan ke Bupati Lombok Timur, Nomor lepas, Perihal Keberatan Pelaksanaan Pilkades, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Tahun 2016, tanggal 15 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

⁶Laporan Tim Penyelesaian Sengketa Hasil Penghitungan

Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 Kabupaten Lombok Timur, tanggal 7 Januari 2017.

1. Di TPS. 2 dan TPS. 9 dan TPS. 5 ada pemilih menggunakan hak pilih dengan memakai Surat Rekomendasi Penerbitan E-KTP dari Kecamatan;
2. Ada satu orang pemilih yang diberikan dua kartu pemilih dan salah satu dipaksakan untuk dipergunakan mencoblos tanda gambar No. Urut 4;
3. Di Kampung Baru TPS 9 dan TPS 10 banyak sekali surat undangan yang tidak disampaikan kepada pemilih oleh KPPS;
4. Ada pemilih yang mencoblos di TPS 5 padahal tidak mempunyai surat undangan atau kartu pemilih atau surat panggilan dan tidak terdaftar dalam DPT dengan jumlah 13 orang;
5. Surat undangan dan kartu pemilih banyak yang tidak diedarkan oleh KPPS di TPS 10;
6. Ada surat undangan di TPS 6 yang tidak sampai kealamatnya tapi diserahkan kepada salah seorang tim sukses calon Kades No. urut 1.

BPMPPD melakukan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa tersebut, musyawarah di hadiri oleh BPD, PPS yang terkait, KPPS yang terkait terkait, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Kabupaten dan Tim Penyelesaian Sengketa Hasil Penghitungan Suara yang dibentuk langsung oleh Bupati Lombok Timur, setelah melakukan musyawarah Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pengajuan Keberatan oleh Calon Kepala Desa Tanjung Luar No. urut 3 An. D. Bahtiar Rifa'i masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lotim Nomor 4 Tahun 2015, tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa dan pasal 58 ayat (1) Peraturan Bupati nomor 15 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015, tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 2) Keberatan dari Calon Kepala Desa Tanjung Luar No. urut 3 An. D. Bahtiar Rifa'i tidak berlandaskan hukum, karena semua materi/poin keberatan yang dilaporkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Daerah Kab. Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015, tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur

- Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 3) Terhadap poin-poin keberatan yang disampaikan oleh Calon Kepala Desa Tanjung Luar No. urut 3 An. D. Bahtiar Rifa'i bukan merupakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara, sehingga tidak termasuk dalam alasan/syarat pengajuan keberatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 42 (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015, tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa menyebutkan bahwa "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa."

Dari kesimpulan diatas Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa merekomendasikan Kepala Desa terpilih kepada Bupati Lombok Timur untuk ditetapkan Menjadi Kepala Desa Tanjung Luar.

3. Sengketa Pemilihan Kepala Desa Batu Nampar Kecamatan Jerowaru

Sengketa Pemilihan Kepala Desa Batu Nampar Kecamatan Jerowaru terjadi akibat adanya keberatan dari Calon Kepala Desa Batu Nampar No. Urut 1 An. Sumarep, Kecamatan Jerowaru, Kab. Lombok Timur, berdasarkan surat yang dialamatkan ke Bupati Lombok Timur, nomor lepas, perihal Keberatan Hasil Penghitungan Suara, tanggal 17 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

1. Di TPS 2 (dua) berlokasi di Dasan Esot Dusun Menseh oleh Panitia KPPS telah melakukan Proses penghitungan suara dengan cara yang tidak benar adalah sebagai berikut;
 - 1) Pada saat proses penghitungan suara KPPS menuangkan surat suara dari kotak suara ke dalam bak kemudian mulai berhitung, ketika pada saat calon no. urut 1 memperoleh 3 (tiga) suara, calon no. urut 2 (dua) memperoleh 1 (satu) suara dan calon no. urut 3 (tiga) memperoleh 2 (dua) suara, Ketua KPPS mengarahkan/memerintahkan saudara Majrun (anggota KPPS) untuk menuangkan kembali surat suara yang sudah di dalam bak ke dalam kotak surat suara;
 - 2) Salah satu anggota KPPS saudara Saidi yang bertugas mencatat

- perolehan suara ketika penghitungan suara berlangsung tidak focus karena satu anggota KPPS saudara Abdul Muttalib yang bertugas memilah surat suara sah dan tidak sah melakukan komunikasi lewat telpon seluler pada saat melaksanakan tugasnya dengan maksud menginformasikan hasil penghitungan suara sehingga sangat mengganggu proses pencatatan yang menjadi tugas dan tanggungjawab seorang anggota KPPS.
2. Di TPS 1 (satu) yang berlokasi di Dusun Tembere telah ditemukan adanya pemilih yang tidak memiliki hak pilih pada pemilihan Kepala Desa Batunampar, Kecamatan Jerowaru, tanggal 14 Desember 2016, karena yang bersangkutan bukan penduduk Desa Batunampar, yaitu ;
 - a. BAIQ HASTUTI SRININGSIH sudah menikah dengan SANAH alamat Dusun Sagek Mateng, Desa Pene kurang lebih 3 (tiga) tahun iktu memilih calon no. urut 2 (dua) padahal sudah dilarang oleh Kepala Dusun Sagek Mateng saudara KARIADI tapi diperbolehkan oleh PPS Desa Batunampar;
 - b. MAHMUDAH sudah menikah dengan SUMAR ke Bowoh Desa Wakan kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dan tidak terdaftar di DPT kemudian diberikan memilih menggunakan surat keterangan domisili memilih calon no. urut 2 (dua);
 - c. BQ MURSAH sudah menikah dengan SANEM ke Dusun Payung Desa Batu Putik kurang lebih 1 (satu) tahun dan ikut memilih calon no. urut 2 (dua);
 - d. FITRI HANDAYANI sudah menikah dengan MUNAWIR SAZALI alamat Sagek Mateng Desa Pene kurang lebih 3 (tiga) tahun iktu memilih calon no. urut 3 (tiga).
 3. Pada saat Panitia Pemilihan Kepala Desa Batunampar mengadakan Rapat Pleno Rakapitulasi hasil penghitungan dan pemungutan suara di Kantor Desa Batunampar hanya dihadiri oleh sebagian dari anggota PPS, Ketua KPPS dan saksi kemudian yang membuka kotak surat suara sekretaris PPS yang seharusnya dibuka oleh Ketua PPS dan pengiriman kotak suara yang seharusnya pada H-1 sudah berada di masing-masing TPS tetapi kenyataannya berada di Sekretariat PPS dan dijaga oleh Penjaga Kantor;
 4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan/atau bukti-bukti yang saya uraikan tersebut di atas, maka dengan ini mohon kepada Bapak Bupati untuik menetapkan sebagai berikut :
 - Menerima keberatan saya seluruhnya;
 - Membatalkan hasil pemilihan Kepala Desa Batunampar sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Batunampar dari TPS 1 sampai dengan 5 pada hari Rabu, 14 Desember 2016;
 - Mohon pelaksanaan penghitungan ulang di TPS 2 (dua) Dasan Esot Dusun Menseh;
 - Mohon pelaksanaan pemilihan ulang di TPS 1 (satu) Dusun Tembere;
 - Apabila Bapak Bupati memiliki atau menghendaki ketetapan lain maka mohon kebijakannya seadil-adilnya.

BPMPD melakukan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa tersebut, musyawarah di hadiri oleh BPD, PPS yang terkait, KPPS yang terkait terkait, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Kabupaten dan Tim Penyelesaian Sengketa Hasil Penghitungan Suara yang dibentuk langsung oleh Bupati Lombok Timur, setelah melakukan musyawarah Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Pengajuan Keberatan oleh Calon Kepala Desa Batu Nampar No. Urut 1 An. SUMAREP masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 42 ayat (1) Perda Kab. Lotim Nomor 4 Tahun 2015, tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa dan pasal 58 ayat (1) Peraturan Bupati nomor 15 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015, tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

 - 1) Terhadap poin-poin keberatan yang disampaikan oleh Calon Kepala Desa Batu Nampar No. Urut 1 An. SUMAREP bukan merupakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara, sehingga tidak termasuk dalam alasan/syarat pengajuan keberatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 42 (2) Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015, tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa menyebutkan bahwa "Keberatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa”.

- 2) Terhadap keberatan Calon Kepala Desa Batu Nampar No. Urut 1 An. SUMAREP pada poin 2 ditemukan fakta bahwa hanya satu orang pemilih dari luar Desa Batunampar yang telah mencoblos calon Kepala Desa Batunampar no. urut 3 yaitu saudara FITRI HANDAYANI. Sehingga tidak mempengaruhi perolehan suara terbanyak antara Calon Kepala Desa Batunampar No. urut 1 dan 2.

Dari kesimpulan diatas Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa merekomendasikan Kepala Desa terpilih kepada Bupati Lombok Timur untuk ditetapkan Menjadi Kepala Desa Batu Nampar.

Dari apa yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 dan apa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk penyelesaian sengketa pilkades dapat dijelaskan pola penyelesaiannya sebagai berikut :

Pola Negoisasi, Mediasi dan Konsiliasi melalui mekanisme musyawarah oleh BPMPD dan Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades

Ketentuan mengenai mekanisme penyelesaian Keberatan Hasil Penghitungan Suara pemilihan kepala secara jelas tertuang dalam Pasal 42 Perda Nomor 4 Tahun 2015 yakni :

1. Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa.
3. Bupati memutuskan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan memperhatikan masukan dari panitia pemilihan kepala desa, BPD, Camat, dan tim yang dibentuk oleh Bupati.
4. Penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5).
5. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Melihat ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa pola penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh BPD, Camat, dan tim yang dibentuk oleh Bupati adalah dengan melaksanakan pola negoisasi, mediasi, dan atau konsiliasi melalui mekanisme musyawarah yang dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan pemilihan kepala desa. Pola negoisasi dilaksanakan ketika BPD, Camat, dan tim yang dibentuk oleh Bupati adalah pihak yang terlibat langsung dalam sengketa seperti sengketa terkait penetapan daftar pemilih, sengketa terkait penetapan hasil seleksi calon kepala desa peserta pilkades. Sedangkan Mediasi atau Konsiliasi dilaksanakan ketika BPD, Camat, dan tim yang dibentuk oleh Bupati merupakan pihak penengah dan fasilitator terhadap kepentingan yang berbeda dari para Calon Kepala Desa.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka secara keseluruhan kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bentuk tanggung jawab yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Kabupaten Lombok Timur adalah :
 - (1) Pembentukan Panitia Pemilihan yang diatur dalam Pasal 7 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.
 - (2) Pembentukan Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan yang diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.
 - (3) Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.
 - (4) Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lombok Timur sesuai

Keputusan Buapti Lombok Timur Nomor 188.45/516/PMPD/2016.

2. Pola penyelesaian sengketa pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah Pola negoisasi, mediasi, konsiliasi melalui pelaksanaan musyawarah dengan memperhatikan masukan dari panitia pemilihan kepala desa, BPD, Camat, dan tim penyelesaian sengketa tingkat kabupaten yang dibentuk langsung oleh Bupati melalusi surat Bupati Lombok Timur.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Agar penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa oleh pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik hendaknya mekanisme penyelesaian sengketa berjenjeang dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten yang diatur dengan rinci dalam peraturan daerah tentang penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa.
2. Dalam hal penyelesaian sengketa penulis merasa perlu untuk dibentuk suatu pengadilan *Ad hoc* yang secara khusus dibentuk untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa yang berkedudukan di pengadilan negeri di wilayah kabupaten/kota agar lebih mudah terjangkau oleh setiap calon kepala desa yang merasa dirugikan. Dibentuknya suatu pengadilan *Ad hoc* ini juga dapat mencegah adanya tanggapan negatif dari penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bupati memalu Tim Sengeketa yang dibentuk.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Miriam Budiharjo. 1986. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia.
- Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Agussalim Andi Ganjong, *Pemerintahan Daerah*, Ghalia, Bogor, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan RI*, The Habibie Centre, Jakarta, 2001.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- Mustamin DG. Matutu, et.al., *Mandat, Delegasi, Attribusi dan Implementasinya di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2004.

- M. Nasroen, *Masalah-masalah di Sekitar Otonomi Daerah*, Wolters, Jakarta: 1951.
- Mohammad Hatta, *Ke Arah Indonesia Merdeka Kumpulan Karangan Jilid I*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
- S. F. Marbun & Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Cet. V, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- A. D. Belinfante & Boerhanuddin Soetan Batoeah, *Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Bina Cipta, Jakarta.
- Soegijatno Tjakranegara, *Hukum Tata Usaha dan Birokrasi Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- S. F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Cet. III, FH UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Sukarna, *Kapita Selekta Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1986.

B. Peratuarn Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (perubahan ke2).
- Indonesia, *Undang - Undang tentang Desa*, Nomor 6 Tahun 2014
- Indonesia, *Undang - Undang tentang Pemerintah Daerah*, Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Desa*, Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Departemen Dalam Negeri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemilihan Kepala Desa*, Nomor. 112 Tahun 2014.
- Kabupaten Lombok Timur, *Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa*, Nomor 4 Tahun 2015.
- Kabupaten Lombok Timur, *Peraturan Bupati Lombok Timur tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa*, Nomor 15 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015.

C. Majalah/Laporan/Wawancara

BPMPD Kab. Lotim, "*Rekapitulasi Data Pemilihan Kepala Desa Serentak*" di Kab. Lombok Timur Tahun 2016.

Sima Rista., "*Demokrasi Akar Rumput Damai, Kompetitif, Mendidik*", *Majalah Gempita Gumi Selaparan*, Edisi Oktober 2016.

Hasil wawancara dengan *Kasubdit Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa* Kabupaten Lombok Timur, 27 Juli 2017.

Laporan Tim Penyelesaian *Sengketa Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Desa Serentak* Tahun 2016 Kabupaten Lombok Timur, tanggal 7 Januari 2017

Lampiran

Putusan Nomor 141/09/PMD/2017, tanggal 17 Januari 2017

Putusan Nomor 141/10/PMD/2017, tanggal 17 Januari 2017

Putusan Nomor 141/11/PMD/2017, tanggal 17 Januari 2017

